



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 349 TAHUN 2023

TENTANG

**KEWENANGAN PENDELEGASIAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENILAI
KINERJA DAN ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA DALAM PENYUSUNAN
SASARAN KINERJA PEGAWAI**

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu disusun Sasaran Kinerja Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan objektivitas dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam pelaksanaan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu menyesuaikan kewenangan pendelegasian dan penetapan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dalam pelaksanaan penyusunan sasaran kinerja pegawai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kewenangan Pendelegasian dan Penetapan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KEWENANGAN PENDELEGASIAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENILAI KINERJA DAN ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA DALAM PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI.
- KESATU : Mendelegasikan kewenangan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai pada Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Penilai Kinerja dan Atasan Pejabat Penilai Kinerja dalam pelaksanaan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pejabat penilai dari:
a. Staf Ahli;
b. Asisten Sekretariat Daerah; dan
c. Inspektur Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai atasan pejabat penilai dari:
a. Kepala Badan Daerah;
b. Kepala Dinas Daerah;
c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
g. Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
h. Mantri Pamong Praja; dan
i. Sekretaris dan Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah.

KELIMA

- : Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai bidang urusan Pemerintahan Daerah menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pejabat penilai kinerja dari:
- a. Kepala Badan Daerah;
 - b. Kepala Dinas Daerah;
 - c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - h. Mantri Pamong Praja.

KEENAM

- : Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai bidang urusan Pemerintahan Daerah menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai atasan pejabat penilai kinerja dari:
- a. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan Fungsional Madya-Utama Badan Daerah;
 - b. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan Fungsional Madya-Utama Dinas Daerah;
 - c. Koordinator, Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan, dan Jabatan Pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Kepala Sub Bagian, Ketua Tim Kerja, Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan, dan Jabatan Pelaksana Sekretariat Daerah;
 - f. Direktur, Jabatan Fungsional Keahlian Kesehatan Madya-Utama, dan Jabatan Fungsional Keahlian Non Kesehatan Madya-Utama Rumah Sakit Pratama;
 - g. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - h. Mantri Anom, Kepala Jawatan, dan Lurah pada Kemantren.

KETUJUH

- : Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja tidak melakukan evaluasi/penilaian kinerja Pegawai dan/atau tidak menandatangani dokumen evaluasi kinerja Pegawai melebihi jangka waktu evaluasi/penilaian kinerja pegawai, maka dokumen evaluasi kinerja Pegawai ditandatangani oleh atasan Pejabat Penilai Kinerja sejak jangka waktu evaluasi kinerja Pegawai berakhir.

- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi kekosongan pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka kewenangan penilaian kinerja naik 1(satu) tingkat di atas jabatan yang kosong, kecuali pada jabatan tersebut dijabat oleh pelaksana tugas.
- KESEMBILAN : Dalam hal Pejabat Administrator menjadi Koordinator, maka kewenangan penilaian kinerja naik 1(satu) tingkat.
- KESEPULUH : Ketua Tim Kerja dapat memberikan masukan sebagai bahan penilaian kinerja kepada Pejabat Administrator sebagai struktural terendah dalam struktur kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 378 Tahun 2022 tentang Kewenangan Pendelegasian dan Penetapan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Kinerja Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2023



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 349 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEWENANGAN PENDELEGASIAN DAN
 PENETAPAN PEJABAT PENILAI DAN ATASAN
 PEJABAT PENILAI DALAM PENYUSUNAN
 SASARAN KINERJA PEGAWAI

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah	a. Sekretaris Daerah	Wakil Walikota	Walikota
		b. Staf Ahli	Sekretaris Daerah	Wakil Walikota
		c. Asisten Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Wakil Walikota
		d. Kepala Bagian	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		e. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Asisten (yang membidangi)
		f. Ketua Tim Kerja di Bagian	Kepala Bagian	Asisten (yang membidangi)
		g. Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan	Kepala Bagian	Asisten (yang membidangi)
		h. Jabatan Pelaksana	Kepala Sub Bagian atau Kepala Bagian	Kepala Bagian atau Asisten yang membidangi
2.	Inspektorat	a. Inspektur	Sekretaris Daerah	Wakil Walikota
		b. Sekretaris	Inspektur	Sekretaris Daerah
		c. Inspektur Pembantu	Inspektur	Sekretaris Daerah
		d. Kepala Subbagian	Sekretaris	Inspektur
		e. Jabatan Fungsional Keahlian dan Auditor Keterampilan	Inspektur Pembantu	Inspektur
		f. Jabatan Fungsional Keterampilan di Sekretariat	Kepala Sub Bagian	Sekretaris
		g. Jabatan Pelaksana	Inspektur Pembantu atau Kepala Subbagian	Inspektur atau Sekretaris
3.	Badan (BKPSDM, BPKAD, dan BAPPEDA)	a. Kepala Badan	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		b. Sekretaris Badan	Kepala Badan	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Badan	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Badan
		e. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Badan
		f. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Sekretaris Badan	Kepala Badan
		g. Kepala UPT	Kepala Badan	Asisten (yang membidangi)
		h. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Badan
		i. Jabatan Fungsional Keahlian Madya - Utama di Badan	Kepala Badan	Asisten (yang membidangi)
		j. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama - Muda	Kepala Bidang	Kepala Badan
		k. Jabatan Fungsional Keahlian di UPT	Kepala UPT	Kepala Badan
		l. Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Sub Bidang atau Kepala Sub Bagian di Sekretariat	Kepala Bidang atau Sekretaris
		m. Jabatan Pelaksana	Sekretaris Badan atau Kepala Bidang atau Kepala Subbidang di Bidang atau Kepala Subbagian di Sekretariat atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	Kepala Dinas atau Sekretaris atau Kepala Bidang atau Kepala UPT
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Kepala Pelaksana	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris	Kepala Pelaksana	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Pelaksana	Asisten (yang membidangi)
		d. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Pelaksana
		e. Kepala Sub Bagian di Sekretariat	Sekretaris Badan	Kepala Pelaksana
		f. Jabatan Pelaksana	Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian di Sekretariat	Kepala Pelaksana atau Sekretaris Badan
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Kepala Badan	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Badan	Kepala Badan	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Badan	Asisten (yang membidangi)

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		d. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Badan
		e. Kepala Sub Bagian di Sekretariat	Sekretaris Badan	Kepala Badan
		f. Jabatan Pelaksana	Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian di Sekretariat	Kepala Badan atau Sekretaris Badan
6.	Dinas Kesehatan	a. Kepala Dinas	Asisten yang membidangi	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang dan Direktur RS Pratama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Seksi dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Kepala UPT Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		h. Jabatan Fungsional Keahlian Madya -Utama di UPT	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		i. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda di UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		j. Jabatan Fungsional Keterampilan di UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		k. Jabatan Fungsional Keahlian Kesehatan Madya-Utama RS Pratama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		l. Jabatan Fungsional Keahlian Kesehatan Pertama-Muda RS Pratama	Direktur RS Pratama	Kepala Dinas
		m. Jabatan Fungsional Keterampilan Kesehatan RS Pratama	Kepala Seksi	Direktur RS Pratama

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		n. Jabatan Fungsional Keahlian Non Kesehatan Madya-Utama RS Pratama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		o. Jabatan Fungsional Keahlian Non Kesehatan Pertama-Muda RS Pratama	Kepala Seksi atau Kepala Subbag TU RS Pratama	Direktur RS Pratama
		p. Jabatan Fungsional Keterampilan Non Kesehatan RS Pratama	Kepala Seksi atau Kepala Subbag TU RS Pratama	Direktur RS Pratama
		q. Jabatan Fungsional Keahlian Kesehatan dan Non Kesehatan Madya-Utama di Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		r. Jabatan Fungsional Keahlian Kesehatan dan Non Kesehatan Pertama-Muda di Dinas	Kepala Bidang atau Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		s. Jabatan Fungsional Ketrampilan Kesehatan dan Non Kesehatan di Dinas	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang
		t. Jabatan Pelaksana di UPT	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT
		u. Jabatan Pelaksana di RS Pratama	Kepala Seksi atau Kepala Subbag TU RS Pratama	Direktur RS Pratama
		v. Jabatan Pelaksana di Dinas	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Subbagian atau Kepala Seksi	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang
7.	Rumah Sakit Umum Daerah	a. Direktur	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Wakil Direktur	Direktur	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Wakil Direktur Pelayanan	Direktur
		d. Kepala Bagian	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Direktur
		e. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Wakil Direktur Pelayanan
		f. Ketua Tim Kerja di Bagian dan Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
		g. Jabatan Fungsional Keahlian Dokter Madya-Utama	Wakil Direktur Pelayanan	Direktur
		h. Jabatan Fungsional Keahlian Dokter Pertama-Muda	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Wakil Direktur Pelayanan

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		i. Jabatan Fungsional Keahlian Non Dokter	Kepala Bidang	Wakil Direktur Pelayanan
		j. Jabatan Fungsional Ketrampilan Non Dokter	Kepala Bidang	Wakil Direktur Pelayanan
		k. Jabatan Fungsional Keahlian Non Kesehatan	Kepala Bagian atau Kepala Bidang (yang membidangi)	Wakil Direktur (yang membidangi)
		l. Jabatan Fungsional Ketrampilan Non Kesehatan	Kepala Bagian atau Kepala Sub bagian	Wakil Direktur Umum dan Keuangan atau Kepala Bagian (yang membidangi)
		m. Jabatan Pelaksana	Kepala Bidang atau Kepala Bagian atau Kepala Subbagian	Wakil Direktur Pelayanan atau Wakil Direktur Umum dan Keuangan atau Kepala Bagian
8.	Dinas Pendidikan	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Seksi dan Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Kepala UPT (UPT Jaminan Pendidikan Daerah dan UPT Layanan Disabilitas)	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		h. Pengawas Taman Kanak-Kanak	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini	Kepala Dinas
		i. Pengawas Sekolah Dasar	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Kepala Dinas
		j. Pengawas Sekolah Menengah Pertama	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Kepala Dinas
		k. Penilik	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini	Kepala Dinas

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		l. Pamong Belajar	Kepala Sekolah	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini
		m. Kepala Sekolah Taman Kanak Kanak	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini	Kepala Dinas
		n. Guru Taman Kanak Kanak	Kepala Sekolah	Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama wilayah Utara dan Barat : Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini
	Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda wilayah Utara dan Barat : Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini			
	Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama wilayah Selatan dan Timur : Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini			
	Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda wilayah Selatan dan Timur : Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat			
		o. Pelaksana Taman Kanak Kanak	Kepala Sekolah	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan PAUD
		p. Kepala Sekolah Sekolah Dasar	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Kepala Dinas
		q. Guru Sekolah Dasar	Kepala Sekolah	Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama wilayah Utara dan Barat : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
	Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda wilayah Utara dan Barat : Kepala Seksi Kesiswaan			

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
				Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama wilayah Selatan dan Timur : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
				Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda wilayah Selatan dan Timur : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
		r. Pelaksana Sekolah Dasar	Kepala Sekolah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
		s. Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Kepala Dinas
		t. Guru Sekolah Menengah Pertama	Kepala Sekolah	Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
				Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda : Kepala Seksi Kesiswaan.
		u. Pelaksana Sekolah Menengah Pertama	Kepala Sekolah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
		v. Guru DPK Sekolah Menengah Pertama	Kepala Sekolah (apabila Kepala Sekolah PNS)	Kepala Bidang Pendidik, Tenaga Kependidikan, Data dan Sistem Informasi
			Kepala Bidang Pendidik, Tenaga Kependidikan, Data dan Sistem Informasi (apabila Kepala Sekolah Non PNS)	Kepala Dinas
		w. Jabatan Fungsional Keahlian di Dinas dan UPT	Kepala Bidang atau Kepala UPT	Kepala Dinas
		x. Jabatan Fungsional Ketrampilan di Dinas	Kepala Bidang atau Kepala Seksi atau Kepala Subbagian	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang
		y. Jabatan Pelaksana di Dinas	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Seksi atau Kepala Subbagian atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala UPT

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Koordinator	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		e. Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		f. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Jabatan Pelaksana	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala Sub Bagian	Asisten (yang membidangi) atau Kepala Dinas atau Sekretaris
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang	Kepala Dinas
		h. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		i. Jabatan Pelaksana	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas
11.	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Kepala Satuan	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris	Kepala Satuan	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Satuan	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Satuan

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		e. Kepala Subbagian	Sekretaris	Kepala Satuan
		f. Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Satuan	Asisten (yang membidangi)
		g. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Kepala Bidang	Kepala Satuan
		h. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Seksi	Kepala Bidang
		i. Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian atau Kepala Seksi	Sekretaris atau Kepala Bidang
12.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Kepala UPT	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		h. Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		i. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang	Kepala Dinas
		j. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Sub Bagian di Sekretariat	Sekretaris Dinas
		k. Jabatan Pelaksana	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Subbagian di Sekretariat atau Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala UPT
13.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		e. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		g. Jabatan Fungsional Keterampilan	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian	Kepala Dinas atau Sekretaris atau Kepala Bidang
		h. Jabatan Pelaksana	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Subbagian	Kepala Dinas atau Sekretaris atau Kepala Bidang
14.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian	Sekretaris	Kepala Dinas
		h. Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		i. Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Subbagian atau Kepala Seksi	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang
		j. Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian atau Kepala Seksi	Sekretaris atau Kepala Bidang
15.	Sekretariat DPRD	a. Sekretaris DPRD	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD
		d. Ketua Tim Kerja di Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD
		e. Jabatan Fungsional Keahlian	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD
		f. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Sub Bagian atau Kepala Bagian	Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian
		g. Jabatan Pelaksana	Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian	Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian
16.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Seksi dan Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		e. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Kepala UPT	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Badan
		h. Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		i. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Kepala Bidang atau Kepala UPT	Kepala Dinas
		j. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		l. Jabatan Pelaksana	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Seksi atau Kepala Subbagian di Sekretariat atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala UPT
17.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Kepala UPT	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Kepala Seksi UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		h. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		i. Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		j. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		k. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Seksi atau Kepala Subbagian	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang
		l. Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi atau Kepala Subbagian atau Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala UPT
18.	Dinas Perdagangan	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Kepala UPT	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		h. Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		i. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Kepala UPT atau Kepala Bidang	Kepala Dinas
		j. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian di Sekretariat atau Kepala UPT	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas
		k. Jabatan Pelaksana	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Subbagian di Sekretariat atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala UPT
19.	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Kepala UPT	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		h. Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		i. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		j. Jabatan Pelaksana	Kepala Bidang atau Kepala Subbagian di Sekretariat atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala UPT

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		h. Jabatan Fungsional Ketrampilan	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		i. Jabatan Pelaksana	Kepala Bidang atau Kepala Subbagian di Sekretariat	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas
21.	Dinas Pariwisata	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Sub Bagian di Sekretariat	Sekretaris Dinas
		g. Jabatan Pelaksana	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Subbagian di Sekretariat	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas
22.	Dinas Perhubungan	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Seksi dan Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Kepala UPT	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		h. Jabatan Fungsional Keterampilan di UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		i. Jabatan Pelaksana	Kepala Bidang atau Kepala Seksi atau Kepala Subbagian di Sekretariat atau Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala UPT
23.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Kepala UPT	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		g. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		h. Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		i. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian di Sekretariat	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas
		j. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian di Sekretariat	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas
		k. Jabatan Pelaksana	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Subbagian di Sekretariat atau Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala UPT
24.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		g. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		h. Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian atau Kepala Seksi	Sekretaris atau Kepala Bidang
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala UPT	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		e. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
		f. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		g. Kepala Subbagian dan Ketua Tim Kerja di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		h. Jabatan Fungsional Keahlian	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala UPT	Kepala Dinas
		i. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Sub Bagian di Sekretariat	Sekretaris Dinas
		j. Jabatan Pelaksana	Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang atau Kepala Subbagian di Sekretariat atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas atau Kepala UPT
26.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Bidang	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)
		d. Ketua Tim Kerja di Bidang	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		e. Kepala Subbagian di Sekretariat	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
		f. Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Kepala Dinas	Asisten (yang membidangi)

NO	SKPD/UNIT KERJA	JABATAN	ATASAN	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4	5
		g. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama-Muda	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		h. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Bidang	Kepala Dinas
		i. Jabatan Pelaksana	Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian di Sekretariat	Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas
27.	Kemantren	a. Mantri Pamong Praja	Asisten (yang membidangi)	Sekretaris Daerah
		b. Mantri Anom	Mantri Pamong Praja	Asisten (yang membidangi)
		c. Kepala Jawatan	Mantri Pamong Praja	Asisten (yang membidangi)
		d. Kepala Subbagian	Mantri Anom	Mantri Pamong Praja
		e. Jabatan Fungsional Keterampilan	Kepala Jawatan	Mantri Pamong Praja
		f. Jabatan Pelaksana	Kepala Jawatan atau Kepala Sub bagian	Mantri Pamong Praja atau Mantri Anom
28.	Kelurahan	a. Lurah	Mantri Pamong Praja	Asisten (yang membidangi)
		b. Sekretaris Kelurahan	Lurah	Mantri Pamong Praja
		c. Kepala Seksi	Lurah	Mantri Pamong Praja
		d. Jabatan Pelaksana	Sekretaris Kelurahan	Lurah



P. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO